528

BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/494/ /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI/ KONSULTAN SERTA TENAGA TEKNIS JARINGAN INTERNET, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK PADA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan penyebaran informasi bagi masyarakat dan untuk menjaga sistem jaringan internet, komunikasi publik dan statistik, perlu membentuk Tim pelaksana dan menunjuk tenaga ahli/konsultan serta tenaga teknis jaringan internet, komunikasi publik dan statistik pada kegiatan penyebaran informasi dan komunikasi dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli/ Konsultan Serta Tenaga Teknis Jaringan Internet, Komunikasi Publik dan Statistik pada Kegiatan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *sebagaimana telah diubah beberapa* kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Penunjukan Tenaga Ahli/Konsultan Serta Tenaga Teknis Jaringan Internet, Komunikasi Publik dan Statistik pada Kegiatan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keangggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana dan Tenaga Ahli/Konsultan serta Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Tim Pelaksana bertugas:
   1. mengumpulkan data atau informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik;
   2. melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik;
   3. melakukan fasilitasi kepada perangkat daerah terkait penggunaan sistem sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik;

4. melakukan ...

4. melakukan pemantauan pemanfaatan/penggunaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik pada setiap skpk sampai ke kampung-kampung;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;

b. Tenaga Ahli/Konsultan serta Tenaga Teknis bertugas:
1. mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik;
2. menjamin penggunaan fasilitas teknologi sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik secara efektif dan efisien;
3. mengelola sistem dan menjaga keamanan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik yang berada pada unit kerja dan satuan kerja masing-masing;
4. memantau pemanfaatan/penggunaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik pada setiap skpk sampai ke kampung-kampung;
5. melakukan koordinasi dengan dinas komunikasi informatika dan persandian kabupaten aceh tamiang;
6. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sistem informatika, jaringan internet, komunikasi publik dan statistik;
7. melaporkan progres tugas secara periodik kepada ketua tim pelaksanaan kegiatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana, Tenaga Ahli/Konsultan serta Tenaga Teknis bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang *melalui Sekretaris Daerah*.

KEEMPAT : Kepada Tim pelaksana, Tenaga Ahli/Konsultan serta Tenaga Teknis yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2022 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 2.16.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0029.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Maret 2022 M
18 Syaban 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabuaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 /494/ 2022
TANGGAL : 21 Maret 2022 M
18 Sya'ban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN TENAGA AHLI/KONSULTAN SERTA TENAGA TEKNIS JARINGAN INTERNET, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK PADA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kominfosan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Bidang Teknologi Informatika, Persandian dan *E-Government* pada Dinas Kominfosan kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Media, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfosan kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Data dan Statistik	Anggota	
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
6.	Joko Priyono, S.Kom	Tenaga Ahli	
7.	Firman, S.Kom	Tenaga Ahli	
8.	Irfansyah	Tenaga Teknis	
9.	Agung Setiawan	Tenaga Teknis	
10.	T. Mahyunizan Fah Nur	Tenaga Teknis	
11.	Maudika Indah Putri, ST	Tenaga Teknis	
12.	Adek Risma Febriana	Tenaga Teknis	
13.	Nurul Husna	Tenaga Teknis	
14.	Meilina Dwi Nurul Fajri, S.Tr.T	Tenaga Teknis	
15.	*Nasrul Dedi Hakim*	Tenaga Teknis	
16.	Dessy Suharti Mala, S.AP	Tenaga Teknis	
17.	Khabibul Umam	Tenaga Teknis	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/494/ 2022
TANGGAL : 21 Maret 2022 M
18 Sya'ban 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA DAN TENAGA AHLI/KONSULTAN SERTA TENAGA TEKNIS JARINGAN INTERNET, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK PADA KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORIUM PERORANG/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	-	
2.	Sekretaris	-	
3.	Anggota	-	
4.	Tenaga Ahli Jaringan	4.000.000,-	1 orang
5.	Tenaga Ahli Programmer	4.000.000,-	1 orang
6.	Tenaga Teknis Jaringan	700.000,-	2 orang
7.	Tenaga Teknis Programmer	700.000,-	8 orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL